

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 8); Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
6. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu priode pelaporan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. pendapatan.....

a. pendapatan	Rp860.796.707.397,00
b. belanja	<u>Rp881.422.316.432,70</u>
surplus/defisit	Rp20.625.609.035,70
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp41.187.128.659,20
2. pengeluaran	<u>Rp2.765.857.030,74</u>
surplus/defisit	Rp38.421.271.628,46

(2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp115.237.435.225,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp976.034.142.622,00
 2. realisasi Rp860.796.707.397,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp115.237.435.225,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp127.782.954.848,30 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp1.009.205.271.281,00
 2. realisasi Rp881.422.316.432,70
 - selisih lebih/(kurang) Rp127.782.954.848,30
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp12.545.519.623,30 dengan rincian sebagai berikut:
 1. surplus/defisit perubahan Rp33.171.128.659,00
 2. realisasi Rp20.625.609.035,70
 - selisih lebih/(kurang) Rp12.545.519.623,30
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp20 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp41.187.128.659,00
 2. realisasi Rp41.187.128.659,20
 - selisih lebih/(kurang) Rp20
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp5.250.142.969,26 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp8.016.000.000,00
 2. realisasi Rp2.765.857.030,74
 - selisih lebih/(kurang) Rp5.250.142.969,26
- f. selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp5.250.142.969,46 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp33.171.128.659,00
 2. realisasi Rp38.421.271.628,46
 - selisih lebih/(kurang) Rp5.250.142.969,46

(3) Laporan.....

- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam :
- a. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah daerah dan Organisasi.
 - b. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
 - c. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
 - d. Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
- a. Saldo anggaran lebih awal Rp41.187.128.659,20
 - b. Penggunaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp41.187.128.659,20
selisih lebih/(kurang) Rp0,00
 - c. selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp17.795.662.592,76
 - d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00
 - e. lain-lain Rp0,00
selisih lebih/(kurang) Rp17.795.662.592,76
dan

- (2) Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
- a. pendapatan operasional Rp922.695.770.064,73
beban operasinal Rp837.179.539.880,10
 - b. surplus defisit dari kegiatan operasional Rp85.516.230.184,63
 - c. surplus non operasional Rp0,00

d. defisit.....

- d. defisit non operasional Rp25.685.450.505,23
- e. surplus defisit dari kegiatan non operasional Rp25.685.450.505,23

(2) Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal Rp2.132.561.790.019,03
- b. surplus defisit laporan operasional Rp55.591.499.105,40
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan Rp1.908.363.529,13
- d. ekuitas akhir Rp2.190.061.652.653,56.

(2) Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. jumlah Aset Rp2.249.324.696.756,63
- b. jumlah Kewajiban Rp59.263.044.103,07
- c. jumlah ekuitas Rp2.190.061.652.653,56

(2) Uraian neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp168.650.933.786,50
- b. arus kas dari aktivitas investasi Rp189.276.542.822,20
- c. arus kas dari aktivitas Pendanaan Rp2.765.857.030,74
- d. arus kas dari aktivitas transitoris Rp39.033.450,00

(2) Uraian laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Uraian catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
 - a. piutang pajak daerah Rp8.651.206.215,00
 - b. piutang retribusi daerah Rp73.688.700,00
 - c. piutang lain-lain PAD yang sah Rp22.394.423.997,00
 - d. piutang transfer antar daerah Rp23.266.890.634,00
 - e. piutang lainnya Rp5.519.816,00
- (2) Uraian daftar rekapitulasi piutang daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
 - a. penyisihan piutang pajak Rp4.742.319.145,38
 - b. penyisihan piutang retribusi Rp63.091.414,50
 - c. penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Rp111.972.119,99
 - d. penyisihan piutang transfer antra daerah Rp116.334.453,17
 - e. penyisihan piutang lainnya Rp5.519.816,00
- (2) Uraian daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
 - a. saldo awal dana bergulir per 1 Januari 2021 Rp1.285.955.275,00
 - b. realisasi dana bergulir Rp6.458.007,00
 - c. penyisihan dana bergulir Rp1.279.497.268,00
 - d. saldo akhir dana bergulir per 31 Desember 2021 Rp1.279.497.268,00
- (2) Uraian daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. saldo awal penyertaan modal per 1 Januari 2021 | Rp89.751.171.215,40 |
| b. penambahan | Rp5.277.839.194,00 |
| c. pengurangan | Rp3.468.801.929,00 |
| d. saldo akhir penyertaan modal per 31 Desember 2021 | Rp91.560.208.480,40 |
- (2) Uraian daftar penyertaan modal (investasi) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. saldo awal aset tetap per 1 Januari 2021 | Rp1.935.712.152.142,93 |
| b. penambahan aset tetap | Rp376.959.265.027,68 |
| c. pengurangan aset tetap | Rp304.351.306.029,59 |
| d. saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2021 | Rp2.008.320.111.141,09 |
- (2) Uraian daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. aset tetap tanah | Rp581.332.114.630,22 |
| b. aset tetap peralatan dan mesin | Rp634.844.498.562,55 |
| c. aset tetap gedung dan per 31 Desember 2021 | Rp969.560.958.253,38 |
| d. aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 | Rp1.014.072.455.605,37 |
| e. aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 | Rp26.736.132.901,30 |
| f. konstruksi dalam pengerjaan | Rp87.728.647.115,30 |
| f. akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 | Rp1.305.954.695.927,03 |
- (2) Uraian daftar rekapitulasi aset tetap daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Uraian daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. saldo awal konstruksi dalam pekerjaan per 1 Januari 2021 | Rp13.416.863.897,91 |
| b. penambahan | Rp88.416.860.906,05 |
| c. pengurangan | Rp14.105.077.688,66 |
| d. saldo akhir konstruksi dalam pekerjaan per 31 Desember 2021 | Rp87.728.647.115,30 |
- (2) Uraian daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Uraian daftar rekapitulasi aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. saldo aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga per per 1 Januari 2021 | Rp24.361.466.180,00 |
| b. saldo aset lainnya aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 | Rp696.675.160,81 |
| c. salo aset lainnya aset lain-lain per 31 Desember 2021 | Rp34.616.572.641,06 |
| d. saldo akhir aset lainnya dalam pekerjaan per 31 Desember 2021 | Rp59.674.713.981,87 |
- (2) Uraian daftar rekapitulasi aset lainnya tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Uraian daftar rekapitulasi dana cadangan daerah sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|---|--------|
| a. saldo awal dana cadangan per 1 Januari 2021 | Rp0,00 |
| b. penambahan | Rp0,00 |
| c. pengurangan | Rp0,00 |
| d. saldo akhir dana cadangan per 31 Desember 2021 | Rp0,00 |
- (2) Uraian daftar rekapitulasi dana cadangan daerah tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Uraian daftar kewajiban jangka pendek sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------|
| a. saldo akhir utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2021 | Rp42.839.087,00 |
| b. saldo..... | |

b. saldo akhir utang bunga per 31 Desember 2021	Rp443.419.126,02
c. saldo akhir bagian lancar utang jangka pendek per 31 Desember 2021	Rp2.765.857.030,74
d. saldo akhir pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021	Rp518.314.094,09
e. saldo akhir utang belanja dan transfer per 31 Desember 2021	Rp47.195.043.672,24 Rp50.965.473.010,09

- (2) Uraian daftar kewajiban jangka pendek tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Uraian daftar kewajiban jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. saldo awal utang jangka panjang per 1 januari 2021 | Rp11.063.428.123,72 |
| b. realisasi utang jangka panjang | Rp2.765.857.030,74 |
| c. saldo akhir kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 | Rp8.297.571.092,98 |
- (2) Uraian daftar kewajiban jangka panjang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian Uraian daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------|
| a. utang belanja dan retensi per 31 Desember 2021 | Rp16.852.378.353,00 |
| b. kegiatan lanjutan | Rp27.691.177.280,00; |
| c. jumlah | Rp44.543.555.633,00; |
- (2) Uraian daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya tidak terpisahkan.

Pasal 22

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

b. Ikhtisar.....

- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 23

- (1) Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Agustus 2022

WALI KOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 3

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.03.075.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

- Huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggrannya dalam satu periode.
- Huruf b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA/Koreksi, dan SAL akhir.
- Huruf c Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus defisit/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Huruf d Laporan Perubahan Ekuitas adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- Huruf e Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- Huruf f Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
- Huruf g Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, dan LAK. Dalam rangka pengungkapan yang memudahkan.

Pasal 3

Ayat (1)

- Huruf a Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Huruf b Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Huruf c Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah

Huruf d Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Huruf a Laporan kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Huruf b Ikhtisar laporan Keuangan adalah penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 157